

“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DENGAN PPH TIDAK FINAL DAN PPH FINAL TERHADAP PAJAK TERUTANG PT MENARA GADING MULIA”

Bambang Santoso

Abstract. Salah satu Pendapatan Terbesar di Indonesia adalah Sektor Pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak yang di berlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang di terima dan hasilnya di serahkan kepada Negara, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pembangunan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan menurut PPH tidak Final dan PPh Final terhadap Pajak Terhutang PT Menara Gading Mulia. Penulis membatasi pembatasan masalah yaitu Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka penulis membatasi pada yang berkaitan dengan PPh Tidak Final, PPh Final, dan Pajak terutang PT Menara Gading Mulia tahun periode 2018 sampai 2020 menurut perhitungan pajak komersial Perusahaan. Penelitian ini di lakukan di PT Menara Gading Mulia yang beralamat Ruko Ifolia HY 46 No.41 , Pusakarakyat , Tarumajaya , Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat . dengan waktu penelitian bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan mana yang lebih efektif dan menguntungkan bagi Perusahaan dalam pemotongan PPh Terutang. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di ambil dari Laporan Perusahaan . Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan , observasi , wawancara dan dokumentasi . Metode Analisa data yang di gunakan adalah Metode Kuantitatif dan Deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif antara perhitungan PPh Tidak Final dan PPh Final, data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa data dokumentasi dan arsip-arsip perusahaan. Dari hasil penelitian yang di dapat bahwa perhitungan beban pajak terutang PT Menara Gading Mulia lebih besar jika menurut perhitungan PPh Tidak Final, dimana di tahun 2018 Sebesar Rp 16,700,116, Tahun 2019 Rp 22,586,240 dan Tahun 2020 Rp 22,651,469 jika menggunakan perhitungan PPh Final di tahun 2018 Sebesar Rp 2,524,932 Tahun 2019 Rp 3,029,963 dan Tahun 2020 Rp3,093,614 sehingga pada 2018 terdapat selisih Rp 14,175,184 , 2019 Rp19,556,277 dan 2020 Rp 19,557,855 Jika Perusahaan memakai perhitungan PPh Final akan mendapatkan Pajak Terutang lebih kecil di banding dengan PPh Tidak Final. Penelitian dan Pembahasan yang penulis lakukan diketahui bahwa perhitungan PPh Badan yang paling efektif dan menguntungkan bagi perusahaan adalah Perhitungan PPh Final di bandingkan PPh Tidak Final karena alternative perhitungan PPh Final menghasilkan jumlah Pajak Terutang yang lebih kecil yang harus di bayar Perusahaan di bandingkan dengan alternatif perhitungan PPh Tidak Final.

Kata Kunci : PPh Tidak Final, PPh Final, Pajak Terutang

Abstract. One of the Biggest Revenues in Indonesia is the Tax Sector. Tax is a taxpayer's contribution which is applied to every taxpayer on the object of the tax received and the results are submitted to the State, and do not receive direct compensation and are used to finance the development of the State. This study aims to determine the calculation of Corporate Income Tax (PPH) according to non-final PPH and Final PPh to the Taxes Payable by PT Menara Gading Mulia. The author limits the limitation of the problem, namely Based on the background of the discussion above, the author limits it to those relating to non-final income tax, final income tax, and taxes payable by PT Menara Gading Mulia for the period 2018 to 2020 according to the company's commercial tax calculations. This research was conducted at PT Menara Gading Mulia with the address at Ruko Ifolia HY 46 No.41, Pusakarakyat, Tarumajaya, Bekasi Regency, West Java Province. with a research time of January 2021 to March 2021. The purpose of this research is to find out which calculation is more effective and profitable for the Company in withholding Income Tax Payable. The source of the data used in this study was taken from the Company Report. Data collection techniques through library research, observation, interviews and documentation. The data analysis method used is the quantitative and descriptive method. This research is a comparative study between the calculation of non-final income tax and final income tax, the data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of documentation data and company archives. From the results of the study, it was found that the calculation of the tax burden payable by PT Menara Gading Mulia was greater if according to the calculation of non-final income tax, where in 2018 it was Rp. 16,700,116, in 2019 it was Rp. 22,586,240 and in 2020 it was Rp. 22,651,469 if using the calculation of Final PPh in 2018 of Rp. Rp 2,524,932 in 2019 Rp 3,029,963 and in 2020 Rp 3,093,614 so that in 2018 there is a difference of Rp 14,175,184, 2019 Rp 19,556,277 and 2020 Rp 19,557,855 If the company uses the Final PPh calculation, it will get a smaller Tax Payable compared to Non-Final Income Tax. The research and discussion that the author carried out was known that the most effective and profitable calculation of Corporate Income Tax for the company is Final PPh Calculation compared to Non-Final PPh because the alternative Final PPh calculation results in a smaller amount of Tax Payable that must be paid by

the Company compared to alternative PPh calculations. Not Final.

Keywords: Non-Final PPh, Final PPh, Taxes Payable

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk itu pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi keuangan negara terutama untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional yang terus menerus dilakukan. Pajak Penghasilan yang berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Besarnya Tarif PPh Bersifat Final 1%, besarnya tarif tersebut di kalikan dengan jumlah peredaran bruto usaha. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 resmi di berlakukan pada Juli 2018 . Jika sebelumnya pemerintah menetapkan tariff 1% , dalam perautoran ini pemerintah menurunkan tarifnya menjadi 0.5%.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bertujuan untuk kemudahan bagi masyaarkat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatanya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan . Hasil

yang di diharapkan adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat penerimaan PPh dan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan mensejahterakan masyarakat meningkat.

Dampak positif dari penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pertama mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari Bank. Menurut Bank Indonesia , hal utama yang menyebabkan susahya pelaku usaha memperoleh bantuan pendanaan dari bank adalah memiliki resiko tinggi yang tidak baik bagi bank. PT Menara Gading Mulia Merupakan salah satu wajib pajak badan yang bergerak di bidang konstruksi mekanikal. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus di tanggung adalah Pajak Penghasilan Badan dan dari itu di perlukan perhitungan untuk menghitung Pajak Terhutang Badan dengan menggunakan perhitungan menurut PPh Tidak Final dan PPh Final

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Dengan Pph Tidak Final Dan Pph Final Terhadap Pajak Terutang PT. Menara Gading Mulia”

LANDASAN TEORI

Dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru 2018 oleh Mardiasmo (2018:3) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

1. Definisi Pajak menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus edisi 10 (2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

2. Definisi Pajak menurut N. J. Feldmann yang dikutip Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus edisi 10 (2017:1) : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
3. Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (2018:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018:11) Terdapat 4 macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak,sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut Siti Resmi (2017:70) adalah Pajak yang di kenakan terhadap subjek atas penghasilan yang di terimana atau di perolehnya dalam suatu tahun Pajak

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indoneia adalah UU No 7 Tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan UU No 7 Tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994, UU No 17 Tahun 2000, UU No 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak

Peraturan Pajak Penghasilan

Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak Badan, antara lain:

1. UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Badan.
2. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

Perhitungan PPh Badan

a. PPh Tidak Final

Pajak Penghasilan Tidak Final di gunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus di bayar oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan atau Perusahaan. Perhitungan Pajak Penghasilan tersebut di hitung dari Penghasilan Bersih di kalikan dengan tarif PPh Tidak Final

Pasal 31 e : Pajak Penghasilan Badan 31e , dimunculkan dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 . Pasal 31 e ayat 1 UU PPh di atur bahwa Wajib Pajak dalam Negri

dengan peredaran bruto sampai dengan RP 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tariff normal 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun

2010 sampai dengan sekarang) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000

Berikut Contoh Perhitungan PPh Tidak Final :

Total Penghasilan Bruto		Rp 980.000.000
Total Beban Administrasi dan Umum		Rp 273.450.000
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 706.550.000</u>
Koreksi Fiskal Positif	Rp 40.000.000	
Koreksi Fiskal Negatif	Rp 10.000.000	
Toral Koreksi Fiskal		Rp 30.000.000
		<u>Rp 736.550.000</u>
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang		
25% x 50% x Rp 736.550.000		Rp 92.068.750
Kredit Pajak		
PPh Pasal 22	Rp 30.000.000	
PPh Pasal 23	Rp 15.000.000	
PPh Pasal 24	Rp 12.000.000	
PPH Terhutang		<u>Rp 35.068.750</u>

b. PPh Final

Dalam buku Siti Resmi (2017:138) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat Final di maksudkan untuk member kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima / memperoleh Penghasilan

dari usaha dengan peredaran Bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang

Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diperhitungkan kembali dalam pelaporan SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum (PPh Final) bersama penghasilan

lainnya. Hanya dicantumkan dalam daftar objek PPh final.


Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Final :

Pendapatan dari Penjualan			
Penjualan			Rp 2.500.000.000
Retur dan Potongan Penjualan	Rp	500.000.000	
Diskon Penjualan	Rp	150.000.000	Rp 650.000.000
Penjualan Bersih			<hr/> Rp 1.850.000.000
Harga Pokok Penjualan			<hr/> Rp 450.000.000
Total Penghasilan Bruto			Rp 1.400.000.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang			
Pajak Terutang			
0,5 % x Rp 1. 400.000.000			Rp 7.000.000
			<hr/>

Pengertian Pajak Terutang

Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tahun Pajak biasa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember. Namun bias di kecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain



Kerangka Pemikiran Teoritis

Keterangan :

1. Seberapa besar perhitungan Pajak Terutang atas PPh Tidak Final
2. Seberapa besar Perhitungan Pajak Terutang atas PPh Final
3. Perhitungan mana yang lebih efisien Pajak Terutang dari kedua metode tersebut

Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil dengan sementara bahwa:

- a Sementara diduga bahwa beban pajak terhutang PT Menara Gading Mulia lebih besar jika menurut perhitungan PPh Tidak Final
- b Sementara diduga bahwa beban pajak terhutang PT Menara Gading Mulia lebih kecil jika menurut perhitungan PPh Final
- c Diduga bahwa terdapat perbedaan beban pajak terutang PT Menara Gading Mulia antara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Tidak Final dan Pajak Penghasilan (PPh) Final

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan oleh penulis selama tiga bulan ,mulai bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021

Penelitian di lakukan di PT Menara Gading Mulia yang beralamat Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya,Bekasi, Jawa Barat 17214. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi Mekanikal

Populasi adalah Keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk

di teliti dan kemudian di tarik kesimpulannya . Adapun polpulasi penelitian ini adalah Perhitungan Pajak Terhutang PT Menara Gading Mulia sedangkan sampel adalah Sebagian atau Wakil Polpulasi yang di teliti . Adapun Sampel Penelitian ini adalah Perhitungan Laporan keuangan PT Menara Gading Mulia

Jenis dan sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah di susun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi.

- b. Sumber data yang digunakan yaitu data gaji karyawan tetap dan data yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa teori dari beberapa literatur, buku bacaan lainnya

serta bahan-bahan terkait penelitian yang diperoleh dan catatan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Metode ini dilakukan penulis untuk memperoleh data secara langsung melalui sumber objek yang diteliti. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observation)
Penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan
2. Wawancara (Interview)
Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pokok pembahasan.
3. Dokumentasi
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan dan atau fotocopy data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan informasi atau data - data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat berhubungan dengan Pajak Penghasilan Badan terutang, dengan membandingkan PPh Tidak Final dan PPh Final ,mana yang lebih efisien bagi perusahaan.

Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu objek penelitian yang diwujudkan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan.

Metode Analisis Data

Analisis Kuantitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pajak Terutang PPh Tidak Final dan PPh Final

Tahun	PPh Tidak Final	PPh Final	Selisih
2018	Rp 16,700,116	Rp 2,524,932	Rp 14,175,184
2019	Rp 22,586,240	Rp 3,029,963	Rp 19,556,277
2020	Rp 22,651,469	Rp 3,093,614	Rp 19,557,855

Sumber : diolah peneliti

Hasil dari perhitungan PPh Tidak Final dan PPh Final terlihat pada Pajak Terutang Tahun 2018 terdapat selisih Rp14,175,184 , 2019 Rp19,556,277 dan 2020 Rp19,557,855 Jika Perusahaan memakai perhitungan PPh Final akan mendapatkan Pajak Terutang lebih kecil di banding dengan PPh Tidak Final

Analisa Deskriptif

Dari Hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat perbedaan besarnya Pajak Terutang antara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Tidak Final dengan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Perhitungan Pajak PT Menara Gading Mulia lebih besar karena perusahaan menggunakan PPh tidak Final, sedangkan pemerintah melalui PP Pasal 23 Tahun 2018 memberikan

keringan dan kemudahan untuk pengusaha yang penghasilan brutonya kurang dari Rp 4,800,000,000

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Besaran hasil perhitungan Pajak Terutang menurut Pajak Komersial PT Menara Gading Mulia atas perhitungan PPh Tidak Final sebagai berikut, di tahun 2018 Sebesar Rp16,700,116, Tahun 2019 Rp22,586,240 dan Tahun 2020 Rp 22,651,469
2. Besaran hasil perhitungan Pajak Terutang menurut Pajak Komersial PT Menara Gading Mulia atas perhitungan PPh Tidak Final sebagai berikut, di tahun 2018 Sebesar Rp16,700,116, Tahun 2019 Rp22,586,240 dan Tahun 2020 Rp 22,651,469

3. Besaran hasil perhitungan Pajak Terutang menurut Pajak Komersial PT Menara Gading Mulia atas perhitungan PPh Final sebagai berikut, di tahun 2018 Sebesar Rp 2,524,932 Tahun 2019 Rp 3,029,963 dan Tahun 2020 Rp3,093,614

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa :

4. Besaran hasil perhitungan Pajak Terutang menurut Pajak Komersial PT Menara Gading Mulia atas perhitungan PPh Tidak Final sebagai berikut, di tahun 2018 Sebesar Rp16,700,116, Tahun 2019 Rp22,586,240 dan Tahun 2020 Rp 22,651,469

5. Besaran hasil perhitungan Pajak Terutang menurut Pajak Komersial PT Menara Gading Mulia atas perhitungan PPh Final sebagai berikut, di tahun 2018 Sebesar Rp 2,524,932 Tahun 2019 Rp 3,029,963 dan Tahun 2020 Rp3,093,614

6. Perhitungan yang lebih Efisin Pajak Terutang PT Menara Gading Mulia adalah Perhitungan PPh Final, dimana perhitungan PPh Final mendapatkan Pajak Terutang yang lebih kecil dibandingkan PPh Tidak Final , PPh Final mendapatkan Pajak Terutang di tahun2018 Sebesar Rp 2,524,932 Tahun 2019 Rp 3,029,963 dan Tahun

2020 Rp3,093,614 dan PPh Tidak Final mendapatkan perhitungan Pajak Terutang di tahun 2018 Sebesar Rp16,700,116, Tahun 2019 Rp22,586,240 dan Tahun 2020 Rp 22,651,469

Saran

1. Untuk kebaikan perusahaan dalam membayardan menghitung Pajak Penghasilan di sarankan jika penghasilan bruto di bawah Rp 4,800,000,000 Agar perusahaan menghitung pajak penghasilan menggunakan perhitungan PPh Final
2. Perlu di laksanakan nya pencatatan yang lebih sistematis dan terorganisir dalam pembukuan dalam perusahaan agar dapat mempermudah dalam perhitungan dan penyelesaiannya kewajiban pajak
3. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja di bagian akuntansi dan perpajakan perlu ditingkatkan kompetensinya sehingga PT Menara Gading Mulia dapat mengefisiensikan perhitungan dan pembayaran PPh Badan Terutangnya

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Fitriandi, Primandita dkk (2018). Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo,2018 Perpajakan Edisi Terbaru, Yogyakarta : ANDI

Mardiasmo. 2016 Perpajakan Edisi Terbaru, Yogyakarta : ANDI

Mardiasmo.2015.*Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*.Jakarta:IAI

Resmi,Siti.(2012) . Perpajakan , Jakarta : Salemba Empat

Resmi,Siti.(2017).Perpajakan Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat

Siti Resmi . 2019 . *Perpajakan Teori dan Kasus Esdisi 11* , Yogyakarta : Salemba Empat

Undang Undang no 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang Undang PPh Pasal 17 tentang tarif Perhitungan PPh Badan

Waluyo.(2012) . Akuntan Pajak Edisi 4 2012 . Jakarta : Salemba Empat

Sumber Jurnal :

Magdalena Onunu 2020 “Analisa perhitungan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan yang tergolong Kriteria UMKM sesuai PP No 23 tahun 2018” *Skripsi* Universitas Katolik Soegijagapranata Semarang

Marcelino, Ransulangi. 2015 “Analisa Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dan Tarif Pajak Penghasilan Final pad CV Melania” *Skripsi* Universitas Sam Ratulangi , Manado

Sindari, Dianaswara. 2014 “Analisa Komparasi Pajak Terhutang Sebelum dan Sesudah Penerapan PPh Final 1% Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” *Skripsi* Politeknik Negri Batam, Batam

Yuyun Apriani Christian 2019 ” Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan “*Skripsi* Universitas Sam Ratulangi Manado

Zulfan. 2016 “ Analisa Komparasi Pajak Terhutang Sebelum dan Sesudah Penerapn PPh Final 1% Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No.46 Tahun 2013” . *Skripsi* .Universitas Andalas, Padang